

PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA

Suprptono¹, Mursyid², Muannif Ridwan³

^{(1),(2)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

⁽³⁾ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email:suprptonoprpto0@gmail.com

ABSTRACT

In this journal article, the researcher will raise the theme and examine the relationship between sharia maqashid and human rights in the view of Islamic legal philosophy, where this preparation uses a literature synthesis process which is a reference in completing article writing. In relation to Islamic civilization and Islamic views where Islam is so really respect and appreciate the differences and equality of rights that exist in humans on this earth. Where the issue of freedom has been raised and made a problem both from the science of law and religion, especially Islam. Humans as social beings and created by Allah SWT as the most perfect creature which has a mind that can be used and utilized to think and to do something that brings good not harm. In the context of human rights itself, where humans are the thing that most people pay attention to. All things and theories are directed at maintaining the welfare and peace between human beings and religious communities so as not to violate each other's rights that already exist in each individual. Therefore, as a stage of classifying these rights, we can use the Maqashid concept which has been implemented and combined with the science of fiqh aulawiyat. However, to make the Maqashid concept more advanced and developing and can be known by the wider community, it is necessary to have smart people so that this concept can work as it should.

Keywords: Maqashid Syariah, Human Rights, Islamic Thought

ABSTRAK

Dalam artikel jurnal ini peneliti akan mengangkat tema dan mengkaji hubungan antara maqashid syariah dan hak asasi manusia dalam pandangan filsafat hukum Islam, dimana penyusunan ini menggunakan proses sintesis kepustakaan yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan penulisan artikel. Dalam hubungannya dengan peradaban Islam dan pandangan Islam dimana Islam begitu sangat menghormati dan menghargai perbedaan dan persamaan hak yang ada pada

manusia yang ada dimuka bumi ini. Dimana persoalan kebebasan pun telah diangkat dan dijadikan persoalan baik dari ilmu hukum maupun ilmu agama terutama agama Islam. Manusia sebagai makhluk sosial dan diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dimana memiliki akal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berfikir dan untuk berbuat suatu hal yang membawa kebaikan bukan kemudharatan. Dalam konteks hak asasi manusia itu sendiri dimana manusia adalah suatu hal yang paling sering dijadikan perhatian bagi semua kalangan. Semua hal dan teori diarahkan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian antar umat manusia dan umat beragama agar tidak saling melanggar hak-hak yang telah ada pada diri setiap individu. Oleh karena itu sebagai tahap dari pengklasifikasian hak-hak tersebut maka kita dapat menggunakan konsep Maqashid yang telah diimplementasikan dan digabungkan dengan ilmu fiqh aulawiyat. Akan tetapi untuk membuat konsep Maqashid ini semakin maju dan berkembang serta dapat diketahui oleh masyarakat luas maka perlu adanya orang-orang yang pintar sehingga konsep ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Hak Asasi Manusia, Pemikiran Islam

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan suatu persoalan dan pembahasan yang dari dulu hingga detik ini tidak pernah ada habisnya. Dimana setiap saat ada saja hak-hak yang telah dilanggar entah itu oleh pemerintah, oleh aparat bahkan oleh diri kita sendiri. Istilah hak asasi manusia pun semakin lama semakin marak diperbincangkan dan banyak dari masyarakat khususnya Indonesia yang hingga saat ini masih memperjuangkan hak-hak mereka yang telah diambil oleh orang atau organisasi yang tidak bertanggung jawab. Hak asasi manusia yang ada di dalam raga manusia itu sendiri bukanlah pemberian dari seseorang apalagi negara. Tetapi hak ini telah ada sejak lahir yang Allah SWT berikan kepada setiap umatnya yang hidup dimuka bumi ini. Akan tetapi terlalu banyak manusia yang kurang bahkan tidak memahami hak yang telah diberikan dan disematkan kepada mereka sehingga banyak orang yang menjalankan tugas mereka sebagai seorang khalifah di bumi ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan haknya karena suara mereka tidak pernah didengar oleh para pejabat yang memerintah.¹

Maka dari itu kesadaran diri akan suatu hak yang itu sangat penting apalagi menyangkut hak asasi manusia yang sudah ada sejak di dalam kandungan dimana hak itu adalah hak untuk hidup. Pentingnya memahami ini harus dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah Rasul yang mana kedua ini merupakan pedoman bagi umat Islam Di dunia. Agama Islam telah banyak memberikan masukan dan ikut serta

¹ Jasser Auda, "A System Approach Maqashid Syariah", London : IIT, 2008, hlm. 230

dalam menegakkan hak asasi manusia dalam membangun segala macam peradaban yang cukup besar, tidak hanya itu Islam juga banyak memberikan bantuan dalam mengangkat harkat dan martabat manusia khususnya wanita. Dimana dalam agama Islam wanita itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jadi oleh karena itu tidaklah suatu hal yang tabu jika Islam dihubung-hubungkan dan di cap sebagai simbol agama kemanusiaan. ²Adapun salah satu contoh dari penghargaan yang dilakukan agama Islam dalam hal ini adalah memberikan penghormatan kepada manusia dengan menjaga keberlangsungan hidup umat beragama. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini harus mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan mendapat kan perlindungan dari segala macam kejahatan baik dari orang lain maupun dari lingkungan tempat tinggal dan keluarga. Seperti yang kita ketahui saat ini, maraknya eksploitasi kekerasan dan kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh orang-orang jahat hal ini secara tidak langsung telah melanggar hak-hak yang ada pada diri masyarakat sehingga banyak di antara mereka yang merasa ketakutan dan tidak aman. Oleh karena itu dalam agama Islam dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar memiliki hati yang tenang, damai dan selalu dalam lindungan Allah SWT. ³

Dalam pandangan hukum Islam itu sendiri sebenarnya memiliki banyak tantangan berat dalam hal hak- hak manusia dimana aturan yang ada di dalam hukum Islam tersebut sangat banyak menghadapi kesulitan jika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia modern seperti sekarang ini dimana hukum Islam sudah mulai terlupakan dan digantikan dengan hukum yang kebarat-baratan. Adanya benturan saat melaksanakan dan menjalankan sistem hukum Islam di tengah modernisasi yang semakin marak. Terlalu banyak pertengahan hukum Islam dengan modernisasi yang telah berkembang pesat di era sekarang ini maka dari itu para tokoh muslim harus memikirkan kembali tujuan dari hukum Islam itu sendiri agar dapat bersaing dan tidak dipandang sebelah mata oleh para generasi milenial sekarang ini. Pada dasarnya tujuan hukum itu dari zaman dahulu hingga zaman modern sekarang ini telah banyak diperdebatkan dimana ada dua macam versi yang mengartikan hukum Islam tersebut. Versi yang pertama adalah lahirnya hukum Islam itu karena memiliki tujuan sendiri dimana hukum itu lahir karena adanya sebab dan akibat yang muncul jika melakukan sesuatu, dan versi yang kedua adalah dapat dilihat pada pandangan mazhab Jerman Prancis yang mana mereka mengatakan bahwa hukum itu lahir karena jumlahnya yang banyak maka dari itu hukum tersebut itu lahir dan berkembang.⁴ Jika kita menerapkan pandangan hukum Islam pada versi yang pertama maka hal ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan hukum dan hal ini dapat membuat hukum Islam menjadi buruk dan tidak relevan. Maka dari itu hal ini berkiblat pada pandangan kedua dimana kita bisa membaca dan membawa hukum Islam dalam konteks yang lebih modern tanpa mengganti dan menghilangkan konteks yang telah ada dan berkembang sejak dahulu. Maka dari itu lahirlah maqashid syariah, hal ini dibuat

² *Ibid*, hlm. 231

³ Hasan Turabi, "*Fiqh Demokratis*", Bandung : Mizan, 2003, hlm. 52

⁴ *Ibid*, hlm. 53

agar mampu menghadapi segala macam tantangan yang ada di zaman modern karena banyak nya masalah masyarakat modern yang tidak ada jawaban nya dalam ilmu Fiqh tradisional. Maka dari itu maqashid syariah ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas kebingungan yang ada di dalam masyarakat modern agar mereka tetap di jalan Allah SWT.⁵

Berkaitan dengan uraian diatas yang ada pada pendahuluan maka penulis menarik masalah pokok dari penulis artikel jurnal ini yaitu " Bagaimana hubungan dan keterkaitan antara HAM dan Maqasyid Syariah"?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian dengan menggunakan data informasi dan riset dari kepustakaan atau studi pustaka. Studi pustaka adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka dalam bentuk membaca serta mencatat berbagai macam hal-hal yang menyangkut tentang judul lalu diolah menjadi bahan penelitian.⁶ Kepustakaan adalah suatu definisi dari metode penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mencari sumber di buku dan sumber media cetak lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur baik di dalam perpustakaan maupun di media elektronik online.⁷

Sumber rujukan primer penelitian ini antara lain buku berjudul Islam dan HAM karya Masykuri Abdullah. Penulis menggunakan buku ini karena di dalamnya terdapat berbagai pembahasan mengenai Islam dan HAM yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Sedangkan sumber sekundernya adalah artikel jurnal yang membahas mengenai HAM dan Maqashid syariah.

III. LITERATURE REVIEW

Dalam membuat artikel jurnal ini penulis melakukan penelitian dan menemukan beberapa literatur yang hampir bahkan berkaitan serta mampu menunjang penulis dalam menulis artikel ini yaitu jurnal milik Muhammad Ishom yang merupakan dosen dari salah satu fakultas Syariah IAIN SMH Banten dimana jurnal ini terbit pada tahun 2016 yang berjudul "*Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*". Dalam jurnal ini ia mengatakan bahwa Hak asasi Manusia Internasional pada awalnya tidak bisa diterima oleh hukum Islam akan tetapi lambat laun kelompok masyarakat muslim dapat menerima konsep hak asasi manusia secara internasional ini. Pada awal nya deklarasi HAM Internasional ini

⁵ *Ibid*, hlm. 54

⁶ Mestika Zed, "*Metode Penelitian Pustaka*" Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm.4

⁷ Mahmud, "*Metode Penelitian*" Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 32

sangat bertentangan dan kurang disetujui oleh masyarakat muslim akan tetapi setelah ditelaah lebih lanjut barulah mereka menerima konsep HAM ini secara utuh walaupun pada awalnya terjadi berangsur-angsur dan sangat lama.⁸ Hal ini dapat diterima karena sejalan dengan tujuan syariah agama Islam dimana hak asasi manusia harus ditegakkan seperti hak untuk tidak diperbudak lagi, hak untuk menikah dan masih banyak lagi hak-hak lainnya. Persamaan dari penelitian milik Muhammad Ishom dan penulis adalah bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan hak asasi manusia harus dapat dijunjung tinggi agar tidak ada lagi orang-orang yang merasa haknya dibatasi. Seperti pendapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa janganlah kamu membatasi hak orang lain bagaimanapun bentuknya.⁹ Sedangkan perbedaannya adalah dalam penulisan artikel ini adalah bahwa Islam perlu waktu untuk menerima hak asasi manusia secara internasional padahal dalam konsepnya hak asasi manusia internasional dan HAM menurut Islam adalah sama yaitu tetap tertuju kepada hak yang ada pada manusia hanya saja HAM internasional lebih modern dibandingkan HAM terdahulu yang ada dalam hukum Islam sehingga agama Islam harus melahirkan suatu terobosan baru yaitu maqashid syariah, dimana hal ini dibuat untuk dapat memberikan gebrakan baru dalam ilmu filsafat hukum Islam agar dapat bersaing dengan ilmu yang lainnya.¹⁰

Literature review selanjutnya ada pada jurnal milik Mufarrihul Hazin dkk yang merupakan mahasiswa STAI Ma'had Aly Al-Hakim yang berada di Kota Malang yang terbit pada tahun lalu yaitu tahun 2021 dimana judul jurnal ini adalah hak asasi manusia dalam pandangan Islam dan maqashid syariah. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia yang ada dalam ruang lingkup agama Islam itu bersifat "Teosentris". Hal ini memiliki arti dimana semua hal atau semua arti itu berpusat dan bertujuan kepada Allah SWT dan Allah SWT itu sangat penting bagi umat manusia. Dalam pandangan serta pendekatan Islam itu sendiri sangatlah berbeda dengan hukum barat dimana Islam itu sendiri sangatlah menghargai dan mengutamakan hak asasi manusia dan kemerdekaan setiap manusia di bumi ini. Hazin mengatakan bahwa antara HAM dan agama memang secara gamblang tidak tampak perbedaannya akan tetapi jika diteliti lebih lanjut hal ini tetap ada perbedaan mendasarnya. Perbedaan itu bisa dilihat pada titik tolak ukur yang ada di dalam suatu kalangan dan itu membuat suatu hal yang baru lahir dan berkembang sehingga menjadikan suatu perbedaan. Seperti contohnya dimana kalangan pemuka agama menaruh wahyu di atas nalar manusia dan berhubungan serta berorientasi pada Allah akan tetapi berbeda dengan rumusan yang ada dalam HAM internasional dimana mereka meletakkan hak tersebut pada dasar nilai-nilai kemanusiaan yang

⁸ Muhammad Ishom, " *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* " Jurnal IAIN SMH Banten, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2016. Diakses melalui <http://www.IAINBanten.ac.id> pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 21:00 WIB

⁹ Leah Levin " *Human Right* " India : National Book Trust Online, 1998, hlm. 9

¹⁰ Jasser Auda, " *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* " Bandung : Mizan, 2015, hlm. 34

selalu berpusat kepada manusia bukan kepada Allah yang telah menciptakan manusia itu sendiri.

Intinya tujuan dari Agama Islam dalam melahirkan seorang manusia di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah Allah yang menebarkan kebaikan akan tetapi hal ini juga harus didukung oleh kebebasan pada setiap manusia dari hal-hal yang memaksa kan diri dan memaksa pada orang lain untuk selalu ikut akan perkataan mereka serta mereka yang memaksa untuk menyembah selain kepada Allah yang disebut juga dengan "Tauhid".¹¹

Dalam hukum Islam telah lahir suatu nilai yang menjadi tujuan dari suatu penetapan hukum yang disebut juga dengan Maqashid syariah. Maqashid ini dibentuk dengan memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kemaslahatan orang banyak dengan menghindari mafsadah. Islam adalah agama yang mengakomodasi tentang kemaslahatan manusia dimana Al-Ghazali pun telah merumuskan 5 maqashid syariah yaitu¹² :

1. Agama Islam sangat menjamin hak atas kelangsungan hidup (*Hifz Al-Nafs*)
2. Agama Islam menjamin atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan ekspresi (*Hifz Al -Aql*)
3. Agama Islam sangat menjamin hak atas kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam saja karena Islam sangat menghormati dan menghargai setiap hak yang telah orang lain ambil tanpa harus memaksakan kehendak sendiri (*Hifdz Ad-Din*)
4. Agama Islam menjamin dan menganjurkan untuk menikah bagi umat Islam yang merasa mampu hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan sehingga terhindar dari perbuatan tidak menyenangkan seperti eksploitasi dllnya (*Hifz An-Nasl*)
5. Agama Islam menjamin hak untuk mendapatkan harta dan pekerjaan dimana setiap orang berhak untuk bekerja dan memiliki harta sesuai kemampuan yang ia miliki asalkan berdasarkan pekerjaan yang halal bukan yang haram (*Hifz Al-Maal*)

Berdasarkan lima pokok diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal inilah yang menjadi dasar dari umat Islam dalam menjaga dan menghormati setiap hak asasi manusia lain nya tanpa memandang agama lain, hal ini menyeluruh bukan saja hak individu akan tetap juga hak masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu dapat dilihat bahwa tujuan dari maqashid adalah untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan manusia dengan melakukan dan memberikan perlindungan serta memenuhi segala kebutuhan dalam hidup setiap umat manusia tanpa terkecuali.¹³ Berdasarkan artikel dan tulisan milik Hazin dkk terdapat banyak kesamaan dalam tulisan milik penulis dimana Hak asasi manusia dalam Islam dapat berdiri tegak dan terpelihara karena memiliki tujuan hukum yang baik yaitu hukum

¹¹ Mufarrihul Hazin " Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Syariah " Jurnal Studi Islam, Volume 7, Nomor 1, Juli 2021. Diakses melalui <http://www.ejournal.staiha.ac.id> pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 21: 15 WIB

¹² Musdah Mulia " *Islam Dan HAM*" Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2010, hlm. 11

¹³ Abd. Al-Wahab, " *Ushul Fiqh*" Kuwait : Dar Al-Quran, 1978, hlm. 200

Islam yang dimana sumber nya berasal dari Al-Quran dan dalam Islam juga banyak memberikan hak-hak kepada umat beragama untuk menjalankan kepercayaan dan adat serta tradisi nya tanpa mengganggu dan mencemooh agama lain. Dimana agama Islam juga memberikan perlindungan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali sehingga terputuslah pepatah yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang kasar dan keras padahal agama Islam adalah agama yang sangat lembut serta menjunjung harkat dan martabat setiap manusia bahkan non muslim sekalipun. Dan perbedaan artikel ini dengan artikel penulis terletak pada kendala yang dialami saat menegakkan hak- hak asasi manusia dimana tidak semudah itu Islam menegakkan nilai-nilai keagamaan nya karena pada dasarnya banyak saja manusia diluar sana yang meremehkan apalagi golongan fanatik mereka tidak akan dengan mudah menerima segala hal yang berbau agama apalagi di era modern sekarang ini dimana Islam sudah banyak diadu domba oleh berbagai kalangan dan bahkan dijadikan ajang politik oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak hak- hak asasi masyarakat yang dilanggar demi kepentingan mereka sendiri.

Dan literatur terakhir ada pada artikel jurnal milik Muhammad Hasbullah Huda seorang dosen tetap program studi Al-Ahwal Al Syakhshiyah IAI-Al Qolam Malang Indonesia, dimana judul jurnal ini adalah relevansi Esensial HAM dan Al-Maqashid Al-Syariah. Dimana menurutnya konsep dari hak dalam hukum Islam itu bisa digolongkan kepada tiga yaitu :

1. Hak atas Allah SWT, yang mana hal ini dimaksud sebagai salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah jika dihubungkan dengan hak asasi manusia maka setiap manusia bebas untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan menegakkan syariah nya tanpa merasa takut dan khawatir dicemooh dan lainnya.
2. Hak atas manusia, dimana setiap manusia dapat menjaga kesejahteraan dan kedamaian diri sendiri baik untuk umum maupun keluarga dan diri sendiri.
3. Hak Allah SWT dan Hak atas manusia itu sendiri, dimana hal ini adalah suatu kolaborasi antara hak untuk menyembah Allah SWT dan hak untuk menjaga kemaslahatan diri sendiri dan orang lain sesuai kondisi dimana hak itu dituntut untuk dipergunakan.¹⁴

Dalam kajian maqashid syariah dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk semua golongan manusia dalam kehidupannya yang universal termasuk nilai-nilai hak asasi manusia, dengan kata lain kehidupan manusia, hak asasi manusia adalah salah satu konsep Maqashid syariah yang bersifat universal dan dapat diakomodir dalam suatu konsep tujuan Al maqashid syariah. ¹⁵Maka dari itu dapat dilihat bahwa adanya hak untuk hidup bagi manusia yang berarti hak untuk tidak dihilangkan nyawanya dan jika ini berlaku maka hak hidup seseorang tersebut telah dilanggar. Begitu mendesaknya salah satu konsep dari ham yang ada di dalam Islam sehingga hukum Islam pun memposisikan diri

¹⁴ Masykuri Abdullah" *Islam Dan HAM*" Bandung : Mizan, 1997, hlm. 195

¹⁵ *Ibid*, hlm. 196

supaya dapat memuliakan serta memelihara semua nilai kemanusiaan yang merupakan kewajiban bagi semua manusia dan agama Islam berupaya agar masyarakat itu lepas dari permasalahan walaupun dalam keadaan berperang sekalipun.¹⁶ Pada dasarnya agama Islam bukan saja agama yang berasal dari Ruhani dan akidah serta fiqh saja akan tetapi juga sebagai agama yang memiliki ideologi kehidupan dan agama, akhlak serta sosial dimana sangat penting dilakukan dalam membangun bangsa yang memiliki masyarakat yang bisa sama2 menjaga hak kepada orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama dan lainnya.

Dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan penulis teliti dimana agama Islam adalah agama yang sangat luar biasa dimana agama Islam adalah agama kemasyarakatan yang bisa masuk di segala macam sudut dan ruang serta agama yang dapat membangun paradigma sosial yang benar dan melawan pandangan individualisme yang menyimpang, karena pada dasarnya pandangan individualisme ini memiliki karakter yang diktator seperti pejabat tinggi negeri ini yang selalu memiliki otoriter sendiri dan hanya kata-kata mereka lah yang perlu didengar sehingga secara tidak langsung telah melanggar HAM masyarakat ramai. Sedangkan dalam agama Islam sudah terlebih dahulu diberikan ulasan oleh Rasulullah SAW bahwa " Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh mendapat bahaya dari orang lain" Hal ini berarti dalam menjalankan dan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak perlu untuk melindungi hak asasi diri sendiri dan orang lain, dimana dalam syariat maqashid syariah hukum Islam menegakan kemaslahatan orang lain itu perlu tanpa harus mengorbankan kemaslahatan diri sendiri atau sebaliknya selama hal tersebut tidak saling membahayakan maka bisa dilakukan asal tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan berkaitan dengan jurnal ini yang membedakan penulis dalam penulisan ini adalah pada kemaslahatan dimana penulis hanya menjabarkan tentang jangan melanggar hak asasi manusia orang lain secara sepintas sedangkan dalam jurnal milik Muhammad Hasbullah Huda ini ia menggambarkan kemaslahatan tersebut secara lebih terperinci lagi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang merangkum semua aspek kehidupan, dan didalam agama Islam juga terdapat banyak aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang ada di dunia ini. Dalam agama Islam juga terdapat dua sumber dan dasar yaitu Al Quran dan hadist yang mana dari kedua sumber ini lah para ulama dan filsuf mengembangkan segala hukum dan aturan Islam dalam mencari dan menentukan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan bidang muamalah. Dan dalam memudahkan itu semua maka lahirlah istilah Maqashid Syariah. Maqashid ini berarti tujuan atau target yang harus dan ingin di capai.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 197

Maqasyid Syariah memiliki dua bagian yaitu maqashid yang berbentuk syari' dimana menurunkan hukum bagi mahluk yang mempunyai satu alasan yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dimana pada jurnal yang ada pada literatur pun telah di bahas mengenai kemaslahatan yang ada dalam maqashid syariah tersebut. Dimana kemaslahatan itu antara lain adalah kemaslahatan bagi orang banyak, kemaslahatan bagi manusia yang ada di bumi maupun kemaslahatan yang ada dalam ukhrawi. Sedangkan HAM itu sendiri adalah suatu hak yang ada dalam diri seorang manusia sejak ia berada di dalam kandungan dimana hak yang pertama bagi manusia adalah hak untuk hidup. Dalam berbagai jurnal yang telah penulis baca dan simpulkan dalam sejarah HAM ini bukanlah perjalanan yang mudah karena pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran serta kepercayaan dan adat istiadat dari setiap budaya yang ada.¹⁷

"Secara Etimologi dapat dilihat bahwa kata dari maqashid berasal dari kata "Qa-Sa-Da" dimana memiliki makna menghadap pada sesuatu. Dan artinya secara terminologi adalah suatu sasaran yang dibuat, dituju dan rahasia yang di kehendaki oleh Allah SWT dalam setiap kaidah hukumnya yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam hubungannya maqashid Syariah ini memiliki koperasi dengan fiqh aulawiyah dimana artinya meletakkan segala sesuatu yang baik berupa hukum, aturan-aturan dan segala perbuatan dimana sesuai dengan porsinya dengan adil dan mendahulukan yang paling utama berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang benar sehingga tercapai lah suatu tujuan syara' yang diinginkan. Hukum Islam yang dalam hal ini adalah maqashid Syariah mempunyai lima hak yang paling asasi dimana hak ini merupakan suatu kebutuhan primer dari "*Droruriyat al Khoms*" yang artinya adalah hak untuk hidup, hak untuk pemeliharaan akal yang mana dalam hal ini tubuh yang kuat harus lah memiliki akal yang sehat agar bisa berguna bagi manusia lainnya, hak untuk menjaga keturunan dan anak cucu, hak untuk memiliki harta benda dan hak yang terakhir adalah hak dalam memilih dan menentukan agama yang diinginkan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun.¹⁸

Dalam pandangan hukum Islam yang mana hal ini telah dikonsepskan didalam Al Quran, HAM itu adalah kecocokan dan kesesuaian terhadap hak-hak yang Allah SWT berikan, hal ini dapat dilihat pada konsep hak asasi manusia yang dalam pandangan islam bukanlah suatu hasil dari evolusi dan dari hasil pemikiran manusia akan tetapi merupakan suatu hasil yang telah ada didalam wahyu Ilahi yang diturunkan oleh Allah melalui perantara nya yaitu para Nabi dan Rasul dari awal eksistensi umat manusia diatas bumi ini. Maka dalam hal ini HAM tetap berasal dari Allah dan manusia akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah pula nantinya saat hari akhir kelak. Jauh sebelum negara barat memperkenalkan HAM barat kepada manusia Islam lebih dulu memperkenalkan konsep HAM yang dimula

¹⁷ *Ibid*, hlm. 240

¹⁸ Ishak, K. *Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Syariah Dan Bisnis Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2014. Diakses melalui <http://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44> di akses pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 14 : 00 WIB

pada 1.300 tahun sebelumnya.¹⁹ Rasulullah SAW adalah salah satu tokoh revolusioner dan juga merangkap sebagai pejuang penegak HAM yang paling begitu gigih di dunia ini. Hal ini dapat dilihat pada perbuatan Rasulullah SAW, dimana bukan saja membawa serangkaian pernyataan yang telah tertuang dalam Al Quran akan tetapi Rasulullah SAW juga memperjuangkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan HAM secara bersungguh-sungguh dan penuh akan pengorbanan. HAM pada dasarnya bukanlah suatu prinsip yang main-main dan bisa di cabut dengan sesuka hati karena pada dasarnya HAM itu memiliki prinsip yang tidak dapat dibagi-bagi oleh siapa pun dan saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. HAM pada dasarnya memiliki sifat yang universal dan menyeluruh serta umum, maka dari itu perlu adanya kelembagaan untuk dapat memperjuangkan segala hak-hak yang ada pada diri seseorang. Jika HAM di implementasikan dan di kolaborasikan dalam maqashid syariah maka dapat dilihat bahwa ada satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.²⁰

Dalam perkembangannya hal asasi manusia ini berjalan dengan cara yang konstan dimana bermula dari tumbuh, berkembang dan menjadi luas sehingga dapat dideklarasikan secara jelas dan di aplikasikan secara mantap. Hak ini akan selalu menjaga eksistensinya agar tidak mudah diinjak oleh orang lain. Dan Allah SWT pun berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 70 yang artinya " *Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*". Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah mengangkat derajat setiap manusia akan tetapi masih banyak kita jumpai berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi.²¹

Dari berbagai macam data yang ada dapat dilihat bahwa di era globalisasi sekarang ini semakin marak praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia yang berimplementasi pada sebagai kelompok lainnya. Contohnya yang ada di Indonesia dimana sudah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti aparat kepolisian yang merampas hak masyarakat kecil dimana rakyat kecil menjadi korban dari keganasan para petinggi yang ada di muka bumi ini. Dan penulis juga mendapati data yang membuat penelitian ini semakin berbeda dengan lainnya dimana masuknya Imperialisme barat yang menjajah bahkan sekarang telah masuk ke negara berkembang sehingga melahirkan suatu budaya baru. Dr. Imarah mengatakan bahwa masuk dan berkembangnya tradisi imperialisme ini sudah menjajah dunia Islam sehingga melahirkan budaya skuralisme sehingga terjadi lah benturan keras antara keduanya yaitu Islam dan barat.²²

¹⁹ Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 99

²⁰ *Ibid*, hlm. 100

²¹ Asafri Jaya Bakri, " *Konsep Maqashid Syariah* " Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996, hlm. 99-1996, hlm. 62

²² Imran Muhammad " *Al - Islam WA As - Siyasah* " Kairo : Dar - At Fauzi, 1997, hlm. 10

Kemudian hak asasi manusia ini di hubungan dan di kaitkan dengan maqashid Syariah yang ternyata berkaitan satu dengan lainnya. Karena yang satu memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat maka disinilah dimulai letak hubungan erat antara HAM dan Maqashid. Dalam penelitian ini penulis menemukan jawaban dari hubungan erat keduanya diantaranya ketika ada seseorang manusia yang sedang memiliki masalah dan berhadapan dengan suatu kesusahan dari masalah yang akan dihadapi maka maqashid inilah yang akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi sehingga hak- hak yang ada dalam diri seseorang yang bermasalah tadi tidak merasa rusak atau tidak dihargai. Hak asasi manusia yang ada dalam hukum Islam ini pada awalnya lahir dengan terbentuknya Piagam Madinah.

Agama Islam memberikan tempat kepada semua manusia yang ada di bumi ini dengan tidak membedakan warna kulit, keturunan, ras, suku, budaya dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, Islam sangat menghargai segala macam perbedaan yang ada begitu juga dengan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat Islam sangat memberikan keleluasaan sebesar-besarnya. Pada dasarnya hak asasi manusia ini telah lama dikenalkan oleh Rasulullah SAW yang mana beliau adalah pemimpin umat yang sangat mementingkan dan memperhatikan hak warga negaranya.

Hubungan yang erat antara maqashid syariah dengan HAM dimana maqashid adalah salah satu solusi demi terjaganya hak-hak manusia yang ada di muka bumi ini. Adapun contohnya adalah ketika pertentangan hukum pada kasus pencurian dimana hukum Islam membenarkan bila seseorang yang mencuri maka tangannya akan dipotong dan pada hukum lain hal ini melanggar hak asasi manusia, maka dari itu maqashid lah yang akan memberikan solusi dan jalan keluar dari segala macam masalah ini agar sama-sama tidak melanggar hak asasi manusia mana pun. Adapun langkah yang diambil dalam maqashid adalah dengan tidak memotong tangan pencuri tersebut karena adanya pertimbangan bahwa menjaga jiwa akibat kelaparan lebih tinggi derajatnya daripada menjaga harta. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena menurut penulis perlu banyak proses agar semua ini dapat terwujud karena pasti akan ada pihak yang kontra akan metode maqashid ini. Maka dari itu penulis memberikan beberapa masukan yang mungkin dapat dijalankan di antaranya adalah harus dapat memperkaya akan konsep dengan cara menggali nilai-nilai ham yang berhubungan dengan ajaran Islam, perilaku yang tidak melanggar HAM harus dapat dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat Islam, karena kita tidak mungkin menyuruh orang untuk tidak melanggar hak orang lain sedangkan diri kita sendiri saja masih melanggar hak- hak orang lain dan yang terakhir harus ada dialog antara barat dan Islam agar semua hukum tidak saling tumpang tindih sehingga hukum dapat berjalan dengan semestinya dan berdampingan. Serta kita perlu memandang ke belakang dimana generasi sebelumnya sehingga akan muncul ide dan gebrakan baru dalam upaya merenovasi nilai-

nilai Islam agar lebih modern dan dapat diterima oleh kalangan Masyarakat khususnya HAM.²³

Di era digital sekarang ini telah banyak membawa perubahan di berbagai bidang struktur kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum Islam tidak menolak adanya kemajuan ilmu teknologi yang ada, akan tetapi Islam membatasi hal-hal yang wajib dan tidak wajib terutama yang berhubungan antar sesama manusia. Dalam penggunaan media online kita juga bisa mengambil contoh dimana hak asasi seseorang telah dilanggar dimana banyak orang ingin mengetahui semua hal dari diri orang lain, maka dari itu Islam memberikan kolaborasi antara hukum Islam dengan kemaslahatan yang ada di dalam Maqashid Syariah agar kemaslahatan itu selalu terjaga.²⁴ Asasi manusia adalah suatu hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, semua negara dan manusia yang ada di dunia ini harus dapat menerima konsep-konsep dari HAM, karena semua rumusan telah disempurnakan dengan mengambil berbagai macam budaya bangsa dan agama yang berbagai macam ragamnya. Dalam syariat Islam itu sendiri juga memiliki tujuan yang sama dengan prinsip yang ada dalam HAM. Hubungan dan keterkaitan antara HAM dan maqashid syariah itu sendiri sangat erat kaitannya dimana maqashid Syariah memiliki tujuan untuk kepentingan dan manfaat bagi setiap manusia. Disinilah letak hubungan dan relevansi antara HAM dengan maqashid syariah itu.

Maqashid syariah adalah kunci ke arah transformasi dan perubahan hukum yang telah dilakukan oleh Nabi sehingga bisa dilihat bahwa hukum Islam itu tidak hanya bersifat kompatibel akan tetapi lebih kepada suatu pondasi dan pilar penting dalam penegakkan HAM di lingkungan yang lebih luas dan global. Keterkaitan antara maqashid syariah dan HAM itu juga merupakan salah satu tujuan esensial dari turunnya aturan hukum Islam di muka bumi ini, yaitu untuk menjaga, menjamin, menunjukkan dan membimbing seluruh umat manusia yang khususnya umat Islam menuju kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Antara maqashid syariah dan HAM itu tidak lah bertentangan antara satu dengan lainnya dan bisa menjadi satu kesatuan yang baik untuk sebuah relasi pokok hukum Islam. Jika dalam suatu aturan yang ada dalam hukum Islam itu tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah maka hal ini dapat dipahami dengan metode realitas sosial.²⁵

Prinsip dan norma dalam HAM secara teoritik dan paradigmatis memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan tidaklah memiliki pertentangan antara satu dengan lainnya termasuk lah pada ketentuan masalah operasional hukum Islam yang telah mengalami reformasi oleh beberapa tokoh pemikir kontemporer.²⁶ Hanya saja dalam masalah ini ada sedikit penolakan dari masyarakat muslim terhadap penegakkan HAM, dimana kasus ini adalah kasus pengabaian umat Islam kepada penegakkan HAM. Dalam kasus penegakkan HAM dikalangan umat Islam memang memiliki kendala tetapi bukan berdasarkan aspek prinsip dan norma

²³ Busyro, " *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* " Jakarta : Prenada Media Group, 2019, hlm. 623

²⁴ *Ibid*, hlm. 624

²⁵ Ahmad Abdullahi An'naim, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hlm. 123

²⁶ *Ibid*, hlm. 124

kelslaman, karena Prinsip kesetaraan, keadilan bagi semua umat manusia tanpa terkecuali, kemanusiaan dan kesejahteraan serta kemakmuran adalah salah satu nilai pokok dasar dalam hukum Islam, akan tetapi masalah nya ada pada sengkabut politik, ekonomi, sosial budaya karena meningkatny legitimasi PBB sebagai salah satu lembaga internasional akan menjadikan ora kondisi yang kondusif bagi penegakkan HAM di dunia Islam itu sendiri.²⁷

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam agama Islam terdapat dua sumber dan dasar serta petunjuk bagi manusia yaitu Al Quran dan hadist, dimana dalam dua sumber ini para tokoh ulama mengembangkan segala hukum dan aturan Islam dalam menemukan jawaban dari segala bentuk masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat dan untuk memudahkan itu semua maka lahirlah maqashid syariah. Maqashid syariah memiliki satu tujuan yaitu untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap masyarakat.

Sedangkan HAM dalam hukum Islam adalah suatu kecocokan dan kesesuaian terhadap hak-hak Allah SWT berikan, hal ini bisa dilihat pada konsep HAM yang dalam pandangan Islam merupakan suatu evolusi dan gasik dari pemikiran manusia akan tetapi merupakan suatu hasi yang telah ada didalam wahyu Ilahi yang telah diturunkan oleh Allah SWT. HAM dan maqashid syariah jika dikait kan memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat, maka disinilah letak hubungan yang erat itu. Dalam hak asasi manusia tersimpan segala bentuk kedamaian dan kemaslahatan yang dimana dalam ajaran Islam kemaslahatan yang banyak ini memiliki hubungannya dengan maqashid syariah. Dimana tujuan dari maqashid syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan orang banyak. Yang dimana jika terjadi permasalahan yang ada menyangkut hak-hak manusia maka akan dipecahkan oleh maqashid syariah tersebut sehingga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat semakin terjaga.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan dimana semua konsep HAM yang ada semua tertuju pada kemaslahatan orang banyak. Maka dari itu dalam menjaga kemaslahatan HAM perlu adanya maqashid syariah yang telah diimplementasikan dengan fiqh aulawiyat. Sekarang banyak hak asasi manusia yang telah dilanggar maka dari itu konsep HAM Islam ini harus dapat digerakan agar tidak terjadi pelanggaran hak yang ada pada masyarakat modern sekarang ini. Hubungan yang erat antara kedua nya ini juga bisa dilihat dimana maqashid adalah salah satu solusi demi menjaga hak-hak manusia yang berada dimuka bumi ini, maqashid syariah adalah kunci menuju kearah

²⁷ Knut Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII, 2008, hlm. 76

transportasi dan perubahan hukum yang telah dilakukan oleh Nabi sehingga bisa dilihat bahwa hukum Islam itu tidak hanya bersifat kompatibel akan tetapi lebih kepada suatu pondasi dan pilar penting dalam penegakkan HAM dilingkungan yang lebih global dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (1997). *Islam Dan HAM*. Bandung : Mizan
- Al - Wahab, A. (1978). *Ushul Fiqih*, Kuwait : Dar Al - Quran
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Dalam Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan
- Auda, J. (2008). *A System Approach Maqashid Syariah*. London : IIT
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Busyro.(2019). *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta : Prenada Media Group
- Imran, M. (1997). *Al - Islam WA As - Siyasah*. Kairo : At - Fauzi
- Levin, L. (1998). *Human Right*. India : National Book Trust Online
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Mulia, M. (2010). *Islam Dan HAM*. Yogyakarta : Naufal Pustaka
- Terbani, H. (2003). *Fiqih Demokratis*. Bandung : Mizan
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Rochim, A. (1996), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press
- Abdullahi An'naim, A. (2004), *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKIS
- Asplund, K.(2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII,
- Hazin, M. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Syariah*. Jurnal Studi Islam, 7(21)
- Ishom, M. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal IAIN SMH Banten, 8(8)
- K, Ishak. (2014), *Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Syariah Dan Bisnis Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 3(1)